



P U T U S A N

Nomor : 193/B/2020/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

KAHARUDDIN DI SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDUL HAMID, S.H, M.AP., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ABDUL HAMID, S.H, M.AP dan Rekan” yang beralamat di Jalan Patut Utara Nomor 7 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram 83113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK-TUN/ADV-KAI/III/ 2020, tertanggal 9 Maret 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGUGAT ; -----

MELAWAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pejanggalik

Nomor 12 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. RUSLAN ABDUL GANI S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
2. FATIMAH RITAWATI SIREGAR S.H., M.Si., Jabatan Kepala

Hal. 1 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

3. AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H. Jabatan Kepala Sub. Bagian

Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/188/KUM, tertanggal

18 Mei 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

193/B/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2020, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini

di tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

14/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 22 Juli 2020 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 193/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY,

tanggal 7 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 22 Juli 2020
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 2 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh I Ketut Oka Astawa, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR pada tanggal 4 Agustus 2020 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat oleh I Ketut Oka Astawa, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR pada tanggal 12 Agustus 2020 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 September 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat oleh Lalu Erwin Muryadi, SH, Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR, pada tanggal 10 September 2020 ; -----

Hal. 3 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Lalu Erwin Muryadi, SH, Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR, pada tanggal 28 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR Pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2020, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; -----

Hal. 4 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 ; -----

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:

882.3/001/BKD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia

Pensiun dengan Tanpa Hak Pensiun An. Kaharuddin DI, SH NIP.1960022820

14061001; -----

2. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk memproses kembali usulan

pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak

Pensiun dengan masa kerja 5 tahun 8 bulan dalam jabatan guru an.

Kaharuddin DI, SH. NIP. 1960022820 14061001 ; -----

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada

setiap tingkat peradilan : -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan
kontra memori banding tertanggal 8 September 2020 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9
September 2020 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

14/G/2020PTUN.MTR ; -----

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca,
meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari
Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

Hal. 5 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa benar Pembanding/Penggugat yaitu Saudara KAHARUDDIN DI, SH. diangkat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nusa Tenggara Barat Nomor 992 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk atas nama Penggugat per 01-06-2014 (Bukti P-7), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 882.3/001/BKD/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun tanpa hak pensiun per 01 Maret 2018 (Bukti P-22) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-22 tersebut, membuktikan bahwa masa dinas Pegawai Negeri Sipil Pembanding/Penggugat, belum mencapai waktu 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan ketentuannya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Juncto Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.102-8/99, tanggal 26 Juli 2018, seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, baru mempunyai hak pensiun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 harus dikuatkan ; -----

Hal. 6 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang belum dipertimbangkan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap disatukan dalam berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/G/2020/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding ; ----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 7 Desember 2020 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, S.H.M.H. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,MHum, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 7 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga SENIN tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ANDILUKMAN, S.H.M.H.

DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 8 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan No. 193/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)